

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 125 TAHUN 2020

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN RAKYAT, DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan nomenklatur Perangkat Daerah, kebutuhan formasi dan untuk menjamin pengembangan karier serta peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pejabat fungsional bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pertanahan, perlu dilakukan harmonisasi terhadap beberapa produk hukum daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai formasi jabatan fungsional bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan pertanahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Pertanahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dan Angka Kreditnya;
4. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya;
5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/6/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 566);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pertanahan.
5. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
6. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan penyelenggara penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan dan penyelenggaraan penanganan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara tata bangunan, perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan air *drainase* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan Fungsional Penata Ruang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja masing-masing pejabat fungsional.
12. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
14. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
16. Dinas Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
17. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
18. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
19. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
20. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
21. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

JENIS JABATAN DAN RUMPUN

Pasal 2

- (1) Jenis Jabatan Fungsional bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pertanahan, meliputi:

- a. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan;
 - b. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan;
 - c. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
 - d. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan; dan
 - e. Jabatan Fungsional Penata Ruang.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rumpun arsitek, insinyur, dan yang berkaitan.

BAB III

JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tugas

Pasal 3

Jabatan Fungsional Teknik Pengairan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai pada Dinas Sumber Daya Air.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Teknik Pengairan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.

Bagian Kedua

Kategori, Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

- (1) Kategori Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dari paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Keterampilan; dan
 - b. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Keahlian.
- (2) Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri atas:
 - a. Teknik Pengairan Terampil, terdiri atas:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

- b. Teknik Pengairan Mahir, terdiri atas:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Teknik Pengairan Penyelia, terdiri atas:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri atas:
- a. Teknik Pengairan Ahli Pertama, terdiri atas:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Teknik Pengairan Ahli Muda, terdiri atas:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Teknik Pengairan Ahli Madya, terdiri atas:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Teknik Pengairan Ahli Utama, terdiri atas:
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan

Pasal 6

Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan berdasarkan jenjang jabatannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Fungsional Teknik Pengairan.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tugas

Pasal 7

Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyelenggara penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan pada Dinas Bina Marga.

Pasal 8

Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan.

Bagian Kedua

Kategori, Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 9

- (1) Kategori Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dari paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Keterampilan; dan
 - b. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Keahlian.
- (2) Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri atas:
 - a. Teknik Jalan dan Jembatan Terampil, terdiri atas:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Teknik Jalan dan Jembatan Mahir, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia, terdiri atas:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri atas:
 - a. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda, terdiri atas:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- c. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya, terdiri atas:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Utama, terdiri atas:
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan

Pasal 10

Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan berdasarkan jenjang jabatannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tugas

Pasal 11

Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pasal 12

Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan, dan permukiman.

Bagian Kedua

Kategori, Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 13

- (1) Kategori Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dari paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Keterampilan; dan
 - b. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Keahlian.
- (2) Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri atas:
- a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil, terdiri atas:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Mahir, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - c. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia, terdiri atas:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri atas:
- a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda, terdiri atas:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya, terdiri atas:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Utama, terdiri atas:

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan

Pasal 14

Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan berdasarkan jenjang jabatannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tugas

Pasal 15

Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah, dan *drainase* pada Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 16

Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah, dan *drainase*.

Bagian Kedua

Kategori, Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 17

- (1) Kategori Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dari paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri atas:
 - a. Teknik Penyehatan Lingkungan Keterampilan; dan
 - b. Teknik Penyehatan Lingkungan Keahlian.
- (2) Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri atas:

- a. Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil, terdiri atas:
 - 1. Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - 2. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 3. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 4. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Teknik Penyehatan Lingkungan Mahir, terdiri atas:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia, terdiri atas:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Kategori Keahlian dimaksud pada ayat (1) huruf b dari paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri atas:
- a. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama, terdiri atas:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda, terdiri atas:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya, terdiri atas:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Utama, terdiri atas:
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan

Pasal 18

Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan berdasarkan jenjang jabatannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan.

BAB VII

JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tugas

Pasal 19

Jabatan Fungsional Penata Ruang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan.

Pasal 20

Jabatan Fungsional Penata Ruang mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Kategori, Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 21

- (1) Kategori Jabatan Fungsional Penata Ruang termasuk dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang Keahlian.
- (2) Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penata Ruang Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri atas:
 - a. Penata Ruang Ahli Pertama, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Penata Ruang Ahli Muda, terdiri atas:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Penata Ruang Ahli Madya, terdiri atas:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan

Pasal 22

Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Penata Ruang berdasarkan jenjang jabatannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Fungsional Penata Ruang.

BAB VIII

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan pertanahan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB IX

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

- (1) Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pertanahan sesuai jenjang jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dengan perhitungan beban tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian Formasi Jabatan Fungsional diusulkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Usulan pengisian Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 25

- (1) Pengangkatan masing-masing Pejabat Fungsional dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Pejabat Fungsional ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai jenjang jabatan terakhir yang dimiliki apabila tersedia formasi jabatan.
- (3) Pemberhentian Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit masing-masing Jabatan Fungsional untuk ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan jenjang jabatan dan angka kredit yang diperolehnya.

Pasal 28

PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan Formasi Jabatan Fungsional dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, dan pengembangan karier, PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

1. Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

2. Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pada Dinas Tata Ruang (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 22015); dan
3. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 22068),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 22035

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP196508241994032003

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 125 TAHUN 2020

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG
PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN
PERTANAHAN

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN PERTANAHAN

A. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1.	Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Kategori Keterampilan		
	a Teknik Pengairan Terampil	2.243,00	2
	b Teknik Pengairan Mahir	1.917,50	2
2.	c Teknik Pengairan Penyelia	2.094,50	2
	Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Kategori Keahlian		
	a Teknik Pengairan Ahli Pertama	5.527,75	4
	b Teknik Pengairan Ahli Muda	5.854,25	5
	c Teknik Pengairan Ahli Madya	2.238,25	2
	d Teknik Pengairan Ahli Utama		0
Jumlah Total			17

B. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1.	Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Kategori Keterampilan		
	a Teknik Jalan dan Jembatan Terampil	13.862,00	11
	b Teknik Jalan dan Jembatan Mahir	5.461,50	4
2.	c Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia	6.176,00	5
	Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Kategori Keahlian		
	a Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	12.526,00	10
	b Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	8.962,50	7
	c Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya	4.856,00	4
	d Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Utama	1.287,50	1
Jumlah Total			42

2	Dinas Lingkungan Hidup			
a	Jabatan Teknik Penyehatan Lingkungan Kategori Keterampilan			
1	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	5.008,00		4
2	Teknik Penyehatan Lingkungan Mahir	3.758,00		3
3	Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia	2.650,00		2
b	Jabatan Teknik Penyehatan Lingkungan Kategori Keahlian			
1	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8.750,00		7
2	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	8.200,00		7
3	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	900,00		1
4	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Utama	1.125,00		1
	Jumlah Sub Total			25
	Jumlah Total			45

E. Jabatan Fungsional Penata Ruang

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1	Penata Ruang Ahli Pertama	3.961,37	3
2	Penata Ruang Ahli Muda	3.093,75	2
3	Penata Ruang Ahli Madya	1.782,50	1
	Jumlah Total		6

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

C. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan

No.	Perangkat Daerah	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
a	Jabatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Kategori Keterampilan		
	1 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil	5.436,53	4
	2 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Mahir	4.362,91	3
	3 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia	2.772,25	2
b	Jabatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Kategori Keahlian		
	1 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	11.908,29	10
	2 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	7.930,50	6
	3 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya	5.544,00	4
	4 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Utama		0
	Jumlah Sub Total		29
2	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan		
a	Jabatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Kategori Keterampilan		
	1 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil		0
	2 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Mahir		0
	3 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia		0
b	Jabatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Kategori Keahlian		
	1 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	11.800,00	9
	2 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	6.625,00	5
	3 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya	5.100,00	4
	4 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Utama	1.265,00	1
	Jumlah Sub Total		19
	Jumlah Total		48

D. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan

No.	Perangkat Daerah	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1.	Dinas Sumber Daya Air		
a	Jabatan Teknik Penyehatan Lingkungan Kategori Keterampilan		
	1 Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	2.364,75	2
	2 Teknik Penyehatan Lingkungan Mahir	3.055,50	2
	3 Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia	2.964,58	2
b	Jabatan Teknik Penyehatan Lingkungan Kategori Keahlian		
	1 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	7.707,00	6
	2 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	6.727,75	5
	3 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	1.901,16	2
	4 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Utama	1.785,41	1
	Jumlah Sub Total		20